



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofine Melta Netta Makahanap Alias Vina;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /8 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karpan SMP 1 RT 002 RW 004 Kec.Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Yeheskel Haurissa, S.H., M.H. , Dr. Leddy F. Pattinasarany, S.H., M.H. dan Beregita L. Sikafgir, S.H., M.H. ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YEHEKEL HAURISSA, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan waoltermonginsidi , Lorong Optik Maluku Rt. 01/Rw. 01, Desa Halong (Halong Baru) , Kecamatan Baguala, Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa nomor 01/Pid/YH&R/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofine Melta Netta Makahanap Alias Vina bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofine Melta Netta Makahanap Alias Vina dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Kuasa yang di berikan dari RAHEL DUMA alias HASEL kepada pelaku pelaku suadari. SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN untuk melakukan Penagihan.
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari Para Nasabah kepada pelaku suadari. SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN.
 - 1 (satu) Surat Pernyataan dari pelaku saudari SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN.
 - 1 (satu) foto pelaku saudari SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN pada saat membuat pernyaaatan.
 - 1 (Satu) Buah Buku Catatan saudari SOFINA NETTA MAKAH .
 - Rekening Koran BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694 dari bulan mei 2023 sampai bulan September 2023.
 - 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 350.000.- tanggal 29 Juli 2023 dari rekening bank mandiri ke rening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar screenshot setoran ke dua sebanyak Rp. 250.000.- tanggal 21 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 30 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 08 September 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 30 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tanggal 26 Juli 2023 sebanyak Rp.500.000.- BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694
- 1 (satu) lembar rekening Koran tanggal 24 Agustus 2023 Sebanyak Rp. 1.150.000.- BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran sebanyak Rp. 1.000.000.- rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694 tanggal 05 September 2023 Pukul 10.50.52.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 01 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran ke dua sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 03 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 11 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak memepersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban
5. Terdakwa memiliki suami dan 2 (dua) anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sofine Melta Netta Makahanap Alias Vina pada waktu antara bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Karang Panjang (SMP 1) RT.002/RW.004, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Rahel Duma Alias Rahel mempunyai usaha simpan pinjam dan sudah mengenal terdakwa Sofine Melta Netta Makahanap Alias Vina karena merupakan nasabahnya. Kemudian pada bulan Mei 2023 saksi korban bekerjasama dengan terdakwa untuk melakukan penagihan piutang milik saksi korban pada para nasabah/debitur dengan perjanjian bahwa terdakwa akan menerima honor sebesar 30% dari penagihan yang dilakukan terdakwa.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan penagihan pada nasabah/debitur saksi korban, namun karena ada beberapa nasabah yang tidak mempercayai terdakwa, pada bulan Agustus 2023 saksi korban membuat surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penagihan utang di beberapa nasabah/debitur antara lain saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, saksi ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, saksi ALVIAN TUANATASE alais ALVIN, saksi VINDI WAHID alias VANDI. Selain saksi-saksi tersebut, terdakwa juga melakukan penagihan di nasabah lainnya. Bahwa pembayaran tagihan utang oleh nasabah ada yang dilakukan dengan mentransfer uang di rekening Bank milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0441480694.
- Bahwa para nasabah / debitur yang melakukan pembayaran utang melalui transfer ke rekening milik terdakwa antara lain:
 - Saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 5 September 2023.
 - Saksi ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 dan Rp.1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2023.
 - Saksi ALVIAN TUANATASE alais ALVIN, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2023, sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 September 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2023.
 - Saksi VINDI WAHID alias VANDI, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2023, dan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2023.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran utang dari para nasabah, terdakwa tidak menyerahkan sebagian uang hasil penagihan tersebut kepada saksi korban. Setelah saksi korban melakukan pengecekan pembayaran utang kepada para nasabah, para nasabah kemudian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi korban bahwa nasabah tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa. Pada saat itu terdakwa sempat mencoba mempengaruhi salah satu nasabah yaitu saksi MAYA NANLOHI alias MAYA agar membantah telah melakukan pembayaran utang melalui terdakwa. Namun hal tersebut ditolak oleh saksi MAYA NANLOHI alias MAYA. Sejak itu saksi korban mengetahui bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan utang dari nasabah milik saksi korban sebesar Rp.28.200.000.- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

No	Nama nasabah	Pinjaman nasabah	Jumlah uang tidak disetor ke korban
1.	Ritha Satumalay als Rita	Rp. 4.000.000.-	Rp. 2.500.000.-
2.	Delvi Matitaputy als Delvi	Rp. 1.500.000.-	Rp. 500.000.-
3.	Fredo Sinay als Edo	Rp. 3.500.000.-	Rp. 600.000.-
4.	Elvira Souisa als vira	Rp. 5.500.000.-	Rp. 1.000.000.-
5.	Siane Tehupury	Rp. 4.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
6.	Alvian Tuatanase	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.200.000.-
7.	Gres Abrahams	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
8.	Dhina Kartika als Dina	Rp. 4.500.000.-	Rp. 1.750.000.-
9.	Lan Tuapeter	Rp. 3.000.000.-	Rp. 2.800.000.-
10.	Megi Watimena	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
11.	Meryan tomasila als Meriam	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
12.	Junieke Valdafeirra Matita alias Yunike papa	Rp. 4.000.000.-	Rp. 500.000.-
13.	Anace Matitaputi	Rp. 4.000.000.-	Rp. 950.000.-
14.	Valentina pricilia	Rp.5.000.00	Rp.



4.	Nendissa als Alen	0.-	1.000.000.-
1	Febiola Sahureka	Rp.	Rp.
5.	als Febiola	3.000.000.-	900.000.-
1	Febi	Rp.	Rp.
6.		4.000.000.-	300.000.-
1	Maria Walun als	Rp.	Rp.
7.	Mey walun	2.500.000.-	750.000.-
1	Caecylia Berek	Rp.	Rp.
8.	als Lia bareks	5.000.000.-	550.000.-
1	Muhammad	Rp.	Rp.
9.	Syiang Makatita alis Siang	5.000.000.-	500.000.-
2	Faisal Mansur als	Rp.	Rp.
0.	Faizal	3.000.000.-	600.000.-
2	Hesly Patty als	Rp.	Rp.
1.	Hesli	3.000.000.-	1.500.000.-
2	Sandra Bruhns	Rp.	Rp.
2.	als Sandara	2.000.000.-	900.000.-
2	Wiliam als Wili	Rp.	Rp.
3	tawiri	3.000.000.-	500.000.-
2	Kiki Kusmita als	Rp.	Rp.
4.	Kiki	5.000.000.-	500.000.-
2	Maya Nanlohi	Rp.	Rp.
5.		2.000.000.-	1.000.000.-
2	Marsel Patiasina	Rp.	Rp.
6.		5.000.000.-	250.000.-
2	Devi Ferdinandus	Rp.	Rp.
7.	als Devi hotel	5.000.000.-	250.000.-
2	Remaldi Soselisa	Rp.	Rp.
8.		5.000.000.-	1.400.000.-
2	Vindi Wahid	Rp.	Rp.
9.		3.500.000.-	1.000.000.-
Jumlah uang		Rp.	Rp.
		107.000.000.-	28.200.000.-

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa uang hasil penagihan yang tidak diserahkan/ disetor oleh terdakwa kepada saksi korban menurut pengakuan terdakwa dipergunakan untuk dikirimkan ke orang lain dengan menggunakan M-Banking BCA pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jln. Karang Panjang (SMP 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.004, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada waktu antara antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahel Duma Alias Rahel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang sebesar Rp. 28.200.000.- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang yang digelapkan milik saksi dan dilakukan oleh terdakwa Sofine Melta Netta Makahanap Alias Vina
 - Bahwa awalnya suami terdakwa pernah menjadi nasabah yang meminjam uang dari saksi dan tidak ada masalah pembayarannya.
 - Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bekerjasama Dimana saksi meminta terdakwa untuk menagih hutang pada nasabah-nasabah yang menunggak.
 - Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut, terdakwa berhak mendapat 30% dari jumlah uang yang berhasil ditagih oleh terdakwa dari pada nasabah.
 - Kesepakatan tersebut dilakukan sejak bulan Mei 2023.
 - Bahwa awalnya terdakwa menagih tanpa surat kuasa sejak bulan Mei 2023. Pada bulan Agustus 2023 saksi mulai melakukan penagihan dengan menggunakan surat kuasa dari saksi.
 - Bahwa saksi memiliki usaha simpan pinjam yang saksi kelola sendiri secara pribadi.
 - Bahwa sumber modal/uang usaha simpan pinjam tersebut adalah uang milik saksi pribadi.
 - Bahwa jumlah uang yang seharusnya ditagih terdakwa sebesar Rp. 107.000.000.- namun terdapat uang hasil penagihan yang dilakukan terdakwa yang belum diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 28.200.000.-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP bahwa rincian nasabah dan besaran uang yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi, yaitu :

No	Nama nasabah	Pinjaman nasabah	Jumlah uang tidak disetor ke korban
1.	Ritha Satumalay als Rita	Rp. 4.000.000.-	Rp. 2.500.000.-
2.	Delvi Matitaputy als Delvi	Rp. 1.500.000.-	Rp. 500.000.-
3.	Fredo Sinay als Edo	Rp. 3.500.000.-	Rp. 2. 600.000.-
4.	Elvira Souisa als vira	Rp. 5.500.000.-	Rp. 1.000.000.-
5.	Siane Tehupury	Rp. 4.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
6.	Alvian Tuatanase	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.200.000.-
7.	Gres Abrahams	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
8.	Dhina Kartika als Dina	Rp. 4.500.000.-	Rp. 1.750.000.-
9.	Lan Tuapeter	Rp. 3.000.000.-	Rp. 2.800.000.-
10.	Megi Watimena	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
11.	Meryan tomasila als Meriam	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
12.	Junieke Valdafeirra Matita alias Yunike papa	Rp. 4.000.000.-	Rp. 500.000.-
13.	Anace Matitaputi	Rp. 4.000.000.-	Rp. 950.000.-
14.	Valentina pricilia Nendissa als Alen	Rp.5.000.000 -	Rp. 1.000.000.-
15.	Febiola Sahureka als Febiola	Rp. 3.000.000.-	Rp. 900.000.-
16.	Febi	Rp. 4.000.000.-	Rp. 300.000.-
17.	Maria Walun als Mey walun	Rp. 2.500.000.-	Rp. 750.000.-
18.	Caecylia Barek als Lia	Rp.	Rp.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bareks	5.000.000.-	550.000.-
19.	Muhammad Syiang Makatita alis Siang	Rp. 5.000.000.-	Rp. 500.000.-
20.	Faisal Mansur als Faizal	Rp. 3.000.000.-	Rp. 600.000.-
21.	Hesly Patty als Hesli	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.500.000.-
22.	Sandra Bruhns als Sandara	Rp. 2.000.000.-	Rp. 900.000.-
23	Wiliam als Wili tawiri	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
24.	Kiki Kusmita als Kiki	Rp. 5.000.000.-	Rp. 500.000.-
25.	Maya Nanlohi	Rp. 2.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
26.	Marsel Patiasina	Rp. 5.000.000.-	Rp. 250.000.-
27.	Devi Ferdinandus als Devi hotel	Rp. 5.000.000.-	Rp. 250.000.-
28.	Remaldi Soselisa	Rp. 5.000.000. -	Rp. 1.400.000.-
29.	Vindi Wahid	Rp. 3.500.000. -	Rp. 1.000.000.-
Jumlah uang		Rp. 107.000.000 .-	Rp. 28.200.000.-

- Bahwa orang orang yang telah dilakukan penagihan oleh terdakwa diantaranya Saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, ALVIAN TUANATASE alais ALVIN, VINDI WAHID alias VANDI, Grace Abrahams, dll.

- Bahwa pada bulan Agustus 2023, salah satu nasabah saksi yaitu VINDI WAHID alias VANDI mengatakan kepada terdakwa bahwa akan melakukan pembayaran hutang melalui terdakwa. Namun saksi kemudian tidak menerima informasi dari terdakwa.beberapa hari kemudian saksi menelpon VINDI WAHID alias VANDI dan VINDI WAHID alias VANDI mengakui kepada saksi bahwa dia sudah melakukan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.3.000.000.- sebanyak 3 kali transfer. Setelah itu saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



dan terdakwa mengakui bahwa ada menerima transfer tersebut. Namun uang tersebut belum diberikan kepada saksi.

- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui dari saksi Maya Nanlohy bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran uang yang telah terdakwa tagih dari saksi Maya Nanlohy. Saat itu saksi mengecek dari saksi Maya Nanlohy apakah sudah melakukan pembayaran hutang, dan saksi Maya Nanlohy mengaku sudah melakukan pembayaran hutang dengan cara mentransfer ke terdakwa.

- Bahwa saksi maya mempunyai hutang sebesar Rp,2.000.000.- dan yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- sedangkan untuk Vindi Wahid mempunyai hutang sebesar Rp.3.500.000.- dan yang belum disetor oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000.-

- Bahwa selain itu terdakwa juga belum menyetorkan hasil penagihan dari nasabah lainnya kepada saksi.

- Bahwa ketika ditunjukkan bukti berupa surat surat pernyataan dari para nasabah bahwa mereka sudah melakukan pembayaran hutang melalui terdakwa, saksi membenarkan isi surat-surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan tersebut saksi peroleh dari para nasabah.

- Bahwa ketika ditunjukkan bukti-bukti transfer dari beberapa nasabah ke rekening terdakwa, saksi membenarkan bukti bukti tersebut.

- Bahwa ketika ditunjukkan surat kuasa dari saksi kepada terdakwa untuk melakukan penagihan, saksi membenarkan isi surat kuasa tersebut.

- Bahwa usaha simpan pinjam milik saksi dalam proses pengurusan ijin usaha.

- Bahwa setiap kali penagihan, saksi selalu memberi 30% dari hasil penagihan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maya Nanlohy Alias Maya, dibawah janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang.

- Bahwa saksi merupakan salah satu nasabah yang mempunyai hutang kepada saksi korban Rahel Duma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hutang sebesar Rp.2.000.000.- dan saksi meminjam hutang tersebut sejak tahun 2022. Yang seharusnya saksi bayar sebesar Rp.2.600.000.-
- Bahwa setelah ditagih oleh terdakwa, terdakwa ada melakukan pembayaran hutang dengan cara mentransfer ke rekening Tabungan milik terdakwa di Bank BCA pada awal bulan September 2023. Yang saksi transfer sebesar Rp.1.000.000.-
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti transfer dari saksi ke rekening terdakwa, saksi membenarkan bukti tersebut sebagai bukti pembayaran hutang.
- Bahwa hutang saksi kepada saksi korban sudah lunas dibayar saksi melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah meminta saksi untuk mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi belum membayar hutang kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan mengenai masalah pengeluaran uang milik saksi korban Rahel Duma.
- Bahwa saksi korban Rahel Duma mempunyai usaha simpan pinjam.
- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi korban bekerjasama dengan terdakwa untuk melakukan penagihan piutang milik saksi korban pada para nasabah dengan perjanjian bahwa terdakwa akan menerima bayaran sebesar 30% dari penagihan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan penagihan pada nasabah/debitur saksi korban, namun karena ada beberapa nasabah yang tidak mempercayai terdakwa, pada bulan Agustus 2023 saksi korban membuat surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penagihan utang di beberapa nasabah/ debitur antara lain saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, saksi ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, saksi ALVIAN TUANATASE alais ALVIN, saksi VINDI WAHID alias VANDI. Selain saksi-saksi tersebut, terdakwa juga melakukan penagihan di nasabah lainnya.
- Bahwa pembayaran tagihan utang oleh nasabah ada yang dilakukan dengan mentransfer uang di rekening Bank milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0441480694.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para nasabah yang melakukan pembayaran utang melalui transfer ke rekening milik terdakwa antara lain:
 - Saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 5 September 2023.
 - Saksi ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 dan Rp.1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2023.
 - Saksi ALVIAN TUANATASE alias ALVIN, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2023, sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 September 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2023.
 - Saksi VINDI WAHID alias VANDI, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2023, dan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2023.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran utang dari para nasabah, terdakwa tidak menyerahkan sebagian uang hasil penagihan tersebut kepada saksi korban.
 - Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan utang dari nasabah milik saksi korban sebesar Rp. 28.200.000.- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa jumlah uang yang seharusnya ditagih terdakwa sebesar Rp. 107.000.000.-
 - Bahwa uang hasil penagihan yang tidak diserahkan/ disetor oleh terdakwa kepada saksi korban dipergunakan untuk dikirimkan ke orang tua terdakwa dengan menggunakan M-Banking BCA pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jln. Karang Panjang (SMP 1) RT.002/RW.004, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada waktu antara antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



- Bahwa ketika ditunjukkan bukti berupa surat surat pernyataan dari para nasabah bahwa mereka sudah melakukan pembayaran hutang melalui terdakwa, terdakwa membenarkan isi surat-surat pernyataan tersebut.
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti-bukti transfer dari beberapa nasabah ke rekening terdakwa, terdakwa membenarkan bukti bukti tersebut.
- Bahwa ketika ditunjukkan surat kuasa dari saksi kepada terdakwa untuk melakukan penagihan, terdakwa membenarkan isi surat kuasa tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mempunyai anak anak yang masih kecil yang butuh kehadiran terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Surat Kuasa yang di berikan dari RAHEL DUMA alias HASEL kepada pelaku pelaku suadari. SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN untuk melakukan Penagihan.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari Para Nasabah kepada pelaku suadari. SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN.
- 1 (satu) Surat Pernyataan dari pelaku saudari SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN.
- 1 (satu) foto pelaku saudari SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN pada saat membuat pernyataan.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan saudari SOFINA NETTA MAKAH .
- Rekening Koran BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694 dari bulan mei 2023 sampai bulan September 2023.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 350.000.- tanggal 29 Juli 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran ke dua sebanyak Rp. 250.000.- tanggal 21 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 30 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 08 September 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 30 Agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tanggal 26 Juli 2023 sebanyak Rp.500.000.- BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (satu) lembar rekening Koran tanggal 24 Agustus 2023 Sebanyak Rp. 1.150.000.- BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran sebanyak Rp. 1.000.000.- rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694 tanggal 05 September 2023 Pukul 10.50.52.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 01 Agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran ke dua sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 03 Agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 11 Agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi korban Rahel Duma mempunyai usaha simpan pinjam dan sudah mengenal terdakwa karena merupakan nasabahnya. Kemudian pada bulan Mei 2023 saksi korban bekerjasama dengan terdakwa untuk melakukan penagihan piutang milik saksi korban pada para nasabah/ debitur dengan perjanjian bahwa terdakwa akan menerima honor sebesar 30% dari penagihan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa melakukan penagihan pada nasabah/ debitur saksi korban, namun karena ada beberapa nasabah yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempercayai terdakwa, pada bulan Agustus 2023 saksi korban membuat surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penagihan utang di beberapa nasabah/ debitur antara lain saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, saksi ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, saksi ALVIAN TUANATASE alais ALVIN, saksi VINDI WAHID alias VANDI. Selain saksi-saksi tersebut, terdakwa juga melakukan penagihan di nasabah lainnya.

- Bahwa benar pembayaran tagihan utang oleh nasabah ada yang dilakukan dengan mentransfer uang di rekening Bank milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0441480694.
- Bahwa benar para nasabah / debitur yang melakukan pembayaran utang melalui transfer ke rekening milik terdakwa antara lain:
 - Saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 5 September 2023.
 - Saksi ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 dan Rp.1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2023.
 - Saksi ALVIAN TUANATASE alais ALVIN, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2023, sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 September 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2023.
 - Saksi VINDI WAHID alias VANDI, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2023, dan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2023.
 - Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran utang dari para nasabah, terdakwa tidak menyerahkan sebagian uang hasil penagihan tersebut kepada saksi korban. Setelah saksi korban melakukan pengecekan pembayaran utang kepada para nasabah, para nasabah kemudian memberitahukan kepada saksi korban bahwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa. Pada saat itu terdakwa sempat mencoba mempengaruhi salah satu nasabah yaitu saksi MAYA NANLOHI alias MAYA agar membantah telah melakukan pembayaran utang melalui terdakwa. Namun hal tersebut ditolak oleh saksi MAYA NANLOHI alias MAYA. Sejak itu saksi korban mengetahui bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan utang dari nasabah milik saksi korban sebesar Rp.28.200.000.- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

No	Nama nasabah	Pinjaman nasabah	Jumlah uang tidak disetor ke korban
1.	Ritha Satumala y als Rita	Rp. 4.000.000.-	Rp. 2.500.000.-
2.	Delvi Matitaputy als Delvi	Rp. 1.500.000.-	Rp. 500.000.-
3.	Fredo Sinay als Edo	Rp. 3.500.000.-	Rp. 2.600.000.-
4.	Elvira Souisa als vira	Rp. 5.500.000.-	Rp. 1.000.000.-
5.	Siane Tehupury	Rp. 4.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
6.	Alvian Tuatanas e	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.200.000.-
7.	Gres Abraham s	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
8.	Dhina Kartika als Dina	Rp. 4.500.000.-	Rp. 1.750.000.-
9.	Lan Tuapeter	Rp. 3.000.000.-	Rp. 2.800.000.-
10.	Megi Watimena	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Meryan tomasila als Meriam	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
12.	Junieke Valdafaerra Matita alias Yunike papa	Rp. 4.000.000.-	Rp. 500.000.-
13.	Anace Matitaputi	Rp. 4.000.000.-	Rp. 950.000.-
14.	Valentina pricilia Nendissa als Alen	Rp.5.000.000. -	Rp. 1.000.000.-
15.	Febiola Sahureka als Febiola	Rp. 3.000.000.-	Rp. 900.000.-
16.	Febi	Rp. 4.000.000.-	Rp. 300.000.-
17.	Maria Walun als Mey walun	Rp. 2.500.000.-	Rp. 750.000.-
18.	Caecyilia Barek als Lia bareks	Rp. 5.000.000.-	Rp. 550.000.-
19.	Muhamma d Syiang Makatita alis Siang	Rp. 5.000.000.-	Rp. 500.000.-
20.	Faisal Mansur als Faizal	Rp. 3.000.000.-	Rp. 600.000.-
21.	Hesly Patty als Hesli	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.500.000.-
22.	Sandr a Bruhn s als Sanda	Rp. 2.000. 000.-	Rp. 900.000.-



23	ra Wiliam als Wili tawiri	Rp. 3.000. 000.-	Rp. 500.000.-
24.	Kiki Kusmit a als Kiki	Rp. 5.000. 000.-	Rp. 500.000.-
25.	Maya Nanlo hi	Rp. 2.000. 000.-	Rp. 1.000.000.-
26.	Marsel Patiasi na	Rp. 5.000. 000.-	Rp. 250.000.-
27.	Devi Ferdin andus als Devi hotel	Rp. 5.000. 000.-	Rp. 250.000.-
28.	Remal di Soseli sa	Rp. 5.000. 000.-	Rp. 1.400.000.-
29.	Vindi Wahid	Rp. 3.500. 000.-	Rp. 1.000.000.-
Jumlah uang		Rp. 107.000.000. -	Rp. 28.200.000 .-

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa uang hasil penagihan yang tidak diserahkan/ disetor oleh terdakwa kepada saksi korban menurut pengakuan terdakwa dipergunakan untuk dikirimkan ke orang lain dengan menggunakan M-Banking BCA pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jln. Karang Panjang (SMP 1) RT.002/RW.004, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada waktu antara antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Sofine Melta Netta Makahanap Alias Vina telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut Cleiren, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Menurut Andi Hamzah, bagian inti delik ini delik dengan berbuat atau delik komisi. Kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum (tidak ada izin orang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai). (Delik-delik Tertentu di dalam KUHP; Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2011; Hal.137-139);

Menimbang, bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH dalam buku PELAJARAN HUKUM PIDANA Bagian I, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Halaman 93-94; setidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni *kesengajaan berupa kehendak* dan *kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui)*. Menurut *Teori Kehendak*, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum orang itu sungguh sungguh berbuat. Jika dihubungkan dengan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan pada timbulnya akibat itu. Menurut *Teori Pengetahuan* kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam UU.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Van Hatum, menguasai secara melawan hukum ialah : melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda. Pada waktu pasal ini dibentuk, atas pertanyaan salah seorang anggota parlemen, Menteri Kehakiman mewakili pemerintah kerajaan Belanda telah menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum ialah menguasai seolah olah ia adalah pemiliknya. Pengertian menurut Menteri Kehakiman tersebut kemudian dianut oleh *Hoge Raad* di dalam berbagai *Arrestnya* yang antara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum artinya penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. *Hoge Raad*, sejak awal abad dua puluh, telah memandang perbuatan menawarkan untuk dibeli suatu benda kepunyaan orang lain yang berada di tangan pelaku bukan karena kejahatan itu sebahai suatu perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelakunya. (Delik Delik Khusus – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang; Penerbit Sinar Grafika; Jakarta ; 2009; Hal.116-119).

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan awalnya saksi korban RAHEL DUMA alias RAHEL mempunyai usaha simpan pinjam dan sudah mengenal terdakwa karena merupakan nasabahnya. Kemudian pada bulan Mei 2023 saksi korban bekerjasama dengan terdakwa untuk melakukan penagihan piutang milik saksi korban pada para nasabah/ debitur dengan perjanjian bahwa terdakwa akan menerima honor sebesar 30% dari penagihan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa melakukan penagihan pada nasabah/ debitur saksi korban, namun karena ada beberapa nasabah yang tidak mempercayai terdakwa, pada bulan Agustus 2023 saksi korban membuat surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan penagihan utang di beberapa nasabah/ debitur antara lain saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, saksi ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, saksi ALVIAN TUANATASE alais ALVIN, saksi VINDI WAHID alias VANDI. Selain saksi-saksi tersebut, terdakwa juga melakukan penagihan di nasabah lainnya. Bahwa pembayaran tagihan utang oleh nasabah ada yang dilakukan dengan mentransfer uang di rekening Bank milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0441480694.

Menimbang, bahwa para nasabah / debitur yang melakukan pembayaran utang melalui transfer ke rekening milik terdakwa antara lain:

- Saksi MAYA NANLOHY alias MAYA, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 5 September 2023.
- Saksi ANACE A. MATITAPUTTI alias AN, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 dan Rp.1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2023.
- Saksi ALVIAN TUANATASE alais ALVIN, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2023, sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 September 2023, sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2023.
- Saksi VINDI WAHID alias VANDI, yang mentransfer ke rekening Bank milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 3

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, dan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2023.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran utang dari para nasabah, terdakwa tidak menyerahkan sebagian uang hasil penagihan tersebut kepada saksi korban. Setelah saksi korban melakukan pengecekan pembayaran utang kepada para nasabah, para nasabah kemudian memberitahukan kepada saksi korban bahwa nasabah tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa. Pada saat itu terdakwa sempat mencoba mempengaruhi salah satu nasabah yaitu saksi MAYA NANLOHI alias MAYA agar membantah telah melakukan pembayaran utang melalui terdakwa. Namun hal tersebut ditolak oleh saksi MAYA NANLOHI alias MAYA. Sejak itu saksi korban mengetahui bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan utang dari nasabah milik saksi korban sebesar Rp.28.200.000.- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

No	Nama nasabah	Pinjaman nasabah	Jumlah uang tidak disetor ke korban
1.	Ritha Satumalay als Rita	Rp. 4.000.000.-	Rp. 2.500.000.-
2.	Delvi Matitaputy als Delvi	Rp. 1.500.000.-	Rp. 500.000.-
3.	Fredo Sinay als Edo	Rp. 3.500.000.-	Rp. 2.600.000.-
4.	Elvira Souisa als vira	Rp. 5.500.000.-	Rp. 1.000.000.-
5.	Siane Tehupury	Rp. 4.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
6.	Alvian Tuatanase	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.200.000.-
7.	Gres Abrahams	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
8.	Dhina Kartika als Dina	Rp. 4.500.000.-	Rp. 1.750.000.-
9.	Lan Tuapeter	Rp. 3.000.000.-	Rp. 2.800.000.-
10.	Megi Watimena	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
11.	Meryan tomasila als Meriam	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
12.	Junieke Valdafeirra Matita alias Yunike papa	Rp. 4.000.000.-	Rp. 500.000.-
13.	Anace Matitaputi	Rp. 4.000.000.-	Rp. 950.000.-
14.	Valentina pricilia Nendissa als Alen	Rp.5.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
15.	Febiola Sahureka als Febiola	Rp. 3.000.000.-	Rp. 900.000.-
16.	Febi	Rp. 4.000.000.-	Rp. 300.000.-
17.	Maria Walun als Mey walun	Rp. 2.500.000.-	Rp. 750.000.-
18.	Caecylia Berek als Lia	Rp. 5.000.000.-	Rp. 550.000.-

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



	bareks		
19.	Muhammad Syiang Makatita alis Siang	Rp. 5.000.000.-	Rp. 500.000.-
20.	Faisal Mansur als Faizal	Rp. 3.000.000.-	Rp. 600.000.-
21.	Hesly Patty als Hesli	Rp. 3.000.000.-	Rp. 1.500.000.-
22.	Sandra Bruhns als Sandara	Rp. 2.000.000.-	Rp. 900.000.-
23.	Wiliam als Wili tawiri	Rp. 3.000.000.-	Rp. 500.000.-
24.	Kiki Kusmita als Kiki	Rp. 5.000.000.-	Rp. 500.000.-
25.	Maya Nanlohi	Rp. 2.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
26.	Marsel Patiasina	Rp. 5.000.000.-	Rp. 250.000.-
27.	Devi Ferdinandus als Devi hotel	Rp. 5.000.000.-	Rp. 250.000.-
28.	Remaldi Soselisa	Rp. 5.000.000.-	Rp. 1.400.000.-
29.	Vindi Wahid	Rp. 3.500.000.-	Rp. 1.000.000.-
Jumlah uang		Rp. 107.000.000.-	Rp. 28.200.000.-

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa uang hasil penagihan yang tidak diserahkan/ disetor oleh terdakwa kepada saksi korban menurut pengakuan terdakwa dipergunakan untuk dikirimkan ke orang lain dengan menggunakan M-Banking BCA pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jln. Karang Panjang (SMP 1) RT.002/RW.004, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada waktu antara antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempeprsulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban
5. Terdakwa memiliki suami dan 2 (dua) anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembalaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian nota pembelaan tersebut dalam uraian keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Surat Kuasa yang di berikan dari RAHEL DUMA alias HASEL kepada pelaku pelaku sudari. SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN untuk melakukan Penagihan.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari Para Nasabah kepada pelaku sudari. SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN.
- 1 (satu) Surat Pernyataan dari pelaku saudari SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN.
- 1 (satu) foto pelaku saudari SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN pada saat membuat pernyataan.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan saudari SOFINA NETTA MAKAH .
- Rekening Koran BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694 dari bulan mei 2023 sampai bulan September 2023.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 350.000.- tanggal 29 Juli 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran ke dua sebanyak Rp. 250.000.- tanggal 21 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 30 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 08 September 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 30 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tanggal 26 Juli 2023 sebanyak Rp.500.000.- BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694
- 1 (satu) lembar rekening Koran tanggal 24 Agustus 2023 Sebanyak Rp. 1.150.000.- BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran sebanyak Rp. 1.000.000.- rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694 tanggal 05 September 2023 Pukul 10.50.52.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 01 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran ke dua sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 03 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 11 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.

Yang kesemuanya tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Rahel Duma Alias Rahel

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sofine Melta Netta Makahanap Alias Vina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Kuasa yang di berikan dari RAHEL DUMA alias HASEL kepada pelaku pelaku suadari. SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN untuk melakukan Penagihan.
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari Para Nasabah kepada pelaku suadari. SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Pernyataan dari pelaku saudari SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN.
- 1 (satu) foto pelaku saudari SOFINE MELTA NETTA MAKANAP alias USI VIN pada saat membuat pernyataan.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan saudari SOFINA NETTA MAKAH .
- Rekening Koran BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694 dari bulan mei 2023 sampai bulan September 2023.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 350.000.- tanggal 29 Juli 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran ke dua sebanyak Rp. 250.000.- tanggal 21 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 30 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 08 September 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 200.000.- tanggal 30 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tanggal 26 Juli 2023 sebanyak Rp.500.000.- BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694
- 1 (satu) lembar rekening Koran tanggal 24 Agustus 2023 Sebanyak Rp. 1.150.000.- BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran sebanyak Rp. 1.000.000.- rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694 tanggal 05 September 2023 Pukul 10.50.52.
- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 01 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.

- 1 (Satu) lembar screenshot setoran ke dua sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 03 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.

- 1 (Satu) lembar screenshot setoran pertama sebanyak Rp. 1.000.000.- tanggal 11 agustus 2023 dari rekening bank mandiri ke rening bank BCA minik pelaku yaitu rekening BCA an. SOFINA NETTA MAKAH no rek 0441480694.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H, Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)